

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SINJAI TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Bismar Junaid¹ Usman Jafar² Rahmatiah HL³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ismarkadaw@gmail.com¹

Abstract

This study aims to examine and analyze environmental preservation in Sinjai Regency in the study of Islamic constitutional law. The research method used is field research (field research) which is qualitative descriptive with a juridical approach and a Syar'i normative approach. The results of this study indicate that the Regional Government of Sinjai Regency through the Environment and Forestry Service has carried out various work programs related to environmental preservation such as waste bank management, biopori (water absorption), tree planting in urban and coastal areas, institutional coordination in planning and making irrigation canal. In addition, the supporting factors in environmental preservation in Sinjai Regency are the availability of qualified human resources while the inhibiting factors for environmental preservation are the lack of budget, integrated planning, preparation of work programs, evaluation and monitoring of environmental development, and the availability of infrastructure such as reference laboratories to serve as reference for the regional sector and society in controlling pollution and environmental damage. In addition, preserving the environment from the Islamic Constitutional Law perspective is both a responsibility and a mandate for humans as caliphs on earth.

Keywords: Islamic Constitutional Law; Environment; Preservation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai telaah hukum tatanegara Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif Syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan berbagai program kerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan seperti pengelolaan bank sampah, biopori (serapan air), penanaman pohon di wilayah perkotaan dan pesisir, koordinasi kelembagaan dalam perencanaan dan pembuatan saluran irigasi. Di samping itu, faktor pendukung dalam pelestarian lingkungan di Kabupaten Sinjai yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memumpuni sedangkan faktor penghambat pelestarian lingkungan yaitu minimnya anggaran, keterpaduan perencanaan, penyusunan program kerja, evaluasi dan monitoring pembangunan

lingkungan hidup serta ketersediaan prasarana seperti laboratorium rujukan guna dijadikan acuan bagi sektor daerah dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pelestarian lingkungan perspektif hukum tata negara Islam merupakan tanggung jawab dan amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Lingkungan Hidup; Pelestarian

PENDAHULUAN

Pelestarian lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup karena kehidupan di muka bumi akan berlangsung secara wajar jika lingkungan secara fisik tetap terjaga keseimbangannya. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa di tunda sehingga membutuhkan pengelolaan yang merupakan tanggung jawab bersama baik secara individu ataupun dari pihak pemerintah. Setiap individu harus melakukan usaha penyelamatan lingkungan hidup sesuai dengan kapasitas masing-masing, sehingga mewujudkan manfaat bagi kelangsungan hidup.

Sebagai individu yang baik, memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup baik berupa pelestarian tanah, udara, dan air. Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada yang mempengaruhi kelangsungan hidup.¹ Lingkungan hidup terbagi menjadi dua bentuk yaitu lingkungan hidup alam (*Natural*) dan lingkungan hidup buatan, dimana pada saat ini keseimbangan diantara kedua lingkungan hidup tersebut mengalami gangguan atau sering kita sebut adanya krisis lingkungan hidup.

Manusia pada dasarnya adalah khalifah yang seharusnya memiliki kualitas wajib menjaga dan melestarikan apa-apa yang telah diciptakan sehingga, sebagai manusia yang wajib menjaga dan melestarikan jangan sekali-kali melakukan kontraproduktif dengan mencemari, merusak dan mengeksploitasi secara berlebihan atau *israf* dan hal ini merupakan bagian dari tujuan dari Hukum Tatanegara *Islam*. Secara sederhana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Kemudian secara lebih rinci mengenai lingkungan hidup disebutkan bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang

¹ Abdulrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung, 1990): 67.

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.”

Ketika terjadi pencemaran lingkungan, maka mutu lingkungan hidup akan berkurang layaknya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pencemaran dan perusakan lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang cepat sebagai bagian dari kemerosotan dari berbagai pihak sehingga membutuhkan upaya bersama dalam pengelolaan pelestarian lingkungan hidup. Timbulnya masalah lingkungan hidup mengakibatkan mutu lingkungan hidup yang rendah sehingga menjadi tujuan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga terjadi relevansi antara hubungan manusia dengan lingkungannya begitu pula sebaliknya.

Batang tubuh UUD 1945 setelah amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam Pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28H ayat 1 UU 1945 amandemen ke IV menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat”.² UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan menaati peraturan yang ditetapkan, demi terwujudnya ketertiban dan lingkungan yang lestari.

Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia UU yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. UU 32/2009 merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika dalam UU 4/1982 dan UU 23/1997 memuat pula sasaran di samping asas dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya yang dilakukan untuk pelestarian pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan upaya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Sebagaimana pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.

Ada beberapa faktor dalam pengelolaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai dari segi peraturan daerah baik berupa faktor penghambat maupun faktor pendukung. berupa ketidaksesuaian mempertahankan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan pengelolaan pelestarian lingkungan

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

hidup yang tidak efektif.³ Pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang kurang efektif akan membawa dampak yang sangat besar dari segi Hukum Tatanegara *Islam* merupakan bagian dari ketidakwujudan tujuan penciptaan manusia di muka bumi.

Manusia pada dasarnya adalah *khalifah* yang seharusnya memiliki kualitas wajib menjaga dan melestarikan apa-apa yang telah diciptakan sehingga, sebagai manusia yang wajib menjaga dan melestarikan jangan sekali-kali melakukan kontraproduktif dengan mencemari, merusak dan mengeksploitasi secara berlebihan atau *israf* dan hal ini merupakan bagian dari tujuan dari Hukum Tatanegara *Islam*.

Hukum Tatanegara *Islam* wajib mendorong manusia untuk menghijaukan lingkungan yang akan dipandang sebagai amal kebaikan demi terwujudnya keseimbangan alam yang akan membawa manfaat bagi kehidupan. Jika prinsip tersebut senantiasa ditanamkan dalam setiap individu maka sikap adil dalam konteks keseimbangan lingkungan dengan tidak meremehkan hal-hal yang cenderung merusak dan menyimpang dan melewati batas kewajaran maka permasalahan-permasalahan lingkungan yang akan mengakibatkan pengrusakan lingkungan dapat dicegah atau sebagai upaya tindakan preventif dapat terwujud.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai; dan 2) Bagaimana Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Sinjai dengan Perspektif Hukum Tatanegara *Islam*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif *syar'i*. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis dan disimpulkan.⁴ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, melakukan sintesis dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Kabuapten Sinjai

³ Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 51.

⁴ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Pasal 5 dan 6 telah menegaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya:

Pasal 5:

- a. menetapkan kebijakan PPLHD
- b. menyusun KLHS
- c. menyusun RPPLH
- d. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
- e. melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK
- f. mengembangkan kerjasama dan kemitraan
- g. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup
- h. melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perUndang-undangan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal
- j. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- k. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup
- l. memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan
- n. memberikan izin lingkungan dan
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 6:

- a. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
- b. menerbitkan izin lingkungan
- c. menerbitkan izin PPLHD
- d. melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
- e. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah
- f. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah
- g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran hutan
- h. memberikan sanksi administrative
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- j. memberikan penghargaan
- k. menyediakan laboratorium lingkungan
- l. mengangkat PPLHD dan PPNS LH
- m. menetapkan Komisi Penilai Amdal, Sekretariat Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Pakar Independen dan

n. kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perUndang-undangan.⁵

Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan lingkungan guna kelangsungan hidup ekosistem. Dalam kenyataan keinginan besar untuk memenuhi kepuasan hidup, sering menjadi pemicu manusia untuk menguasai alam yang cenderung menimbulkan kerusakan akibat sikap mementingkan kebutuhan sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup.

Dari hasil wawancara dengan Evi Kasim Noor, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai:

“Pencemaran lingkungan selama ini diakibatkan oleh ulah manusia dan faktor alam itu sendiri. Sejauh ini peran pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penyadaran terhadap masyarakat melalui sosialisasi penting menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah, pelestarian pohon dan hutan kota, pengelolaan limbah rumah tangga.”⁶

Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor eksternal merupakan campur tangan pemerintah dalam memberikan rambu-rambu berupa aturan hukum yang efektif dan mengikat. Dari hasil wawancara dengan Evi Kasim Noor selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai:

“Sejauh ini sudah ada tim atau satgas yang bertugas mengawasi dan menegur industri-industri yang berpotensi merusak lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut dan dalam regulasi ada sanksi berupa pencabutan izin usaha dan sanksi denda bagi pihak pemilik usaha dan oknum masyarakat yang telah terbukti merusak dan mencemari lingkungan.”⁷

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 dan Pasal 6.

⁶ Evi Kasim Noor, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai, wawancara, Sinjai, 26 April 2019.

⁷ Evi Kasim Noor, wawancara, Sinjai, 26 April 2019.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini, menjadi modal besar kesinambungan kehidupan semua komunitas kehidupan yang tidak saja bermanfaat untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi selanjutnya. Membangun kesadaran untuk mencintai lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengikuti alur kesadaran tersebut, dilakukan dengan meningkatkan pemahaman pentingnya melestarikan lingkungan hidup disertai kajian pengalaman nyata baik yang positif maupun negatif akan berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan potensi internal seseorang, sehingga melahirkan sikap humanis dan perilaku sesuai keinginan. Dari hasil wawancara dengan Evi Kasim Noor selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai:

“Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai program kerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas lingkungan hidup dan kehutanan telah membuat bank sampah, biopori (serapan air), dan penanaman pohon di wilayah perkotaan dan pesisir, serta berkonsultasi dengan dinas terkait dalam perencanaan dan pembuatan saluran irigasi di Kabupaten Sinjai.”⁸

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai, peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti halnya melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, membuat berbagai program yaitu melakukan penghijauan dan penanaman di daerah perkotaan dan pesisir, membuat bank sampah, membuat biopori, dan memberi teguran bahkan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung

⁸ Evi Kasim Noor, wawancara, Sinjai, 26 April 2019.

lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa criteria kualitas lingkungan (*ambient*) maupun kualitas buangan atau limbah (*effluent*). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusak atau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacu dalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi.

Agar dapat mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar, maka perlu diketahui permasalahan lingkungan yang harus ditangani atau dikelola dengan cara-cara yang sesuai dengan permasalahan lingkungan tersebut. Dari hasil wawancara dengan I Evi Kasim Noor selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai:

“Dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai sudah ada faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya yaitu pemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam hal ini eksekutif dan legislatif telah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya manusia yang ada di dinas lingkungan hidup Sinjai sudah memumpuni dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai, dan sudah ada elemen masyarakat atau kelompok masyarakat yang sadar dan melakukan gotong royong dalam aksi bersih atau bakti sosial.”⁹

Dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai, pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait mengalami hambatan dalam melaksanakan program yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, senada yang disampaikan oleh Evi Kasim Noor selaku kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dinas lingkungan hidup Kabupaten Sinjai:

“Sejauh ini dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan pelestarian lingkungan hidup dalam melaksanakan program-program mengalami hambatan seperti halnya anggaran yang minim dari pemerintah hal ini berimbas pada pengadaan armada angkutan sampah, bak penampungan sampah dan sosialisasi berkelanjutan. Koordinasi antar lembaga yang masih kurang sehingga mempengaruhi upaya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan kegiatan, serta evaluasi dan

⁹ Evi Kasim Noor, wawancara, Sinjai, 26 April 2019.

monitoring pembangunan lingkungan hidup baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menyebabkan perbenturan kepentingan dan tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya alam. Kurangnya prasarana seperti laboratorium rujukan guna dijadikan acuan bagi sektor, daerah dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan Universitas (Pusat Studi Lingkungan dan Pusat Studi Kependudukan).”¹⁰

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai, peneliti menyimpulkan bahwa ada dua faktor dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai. Yang pertama ialah faktor pendukung yaitu pemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam hal ini eksekutif bersama legislatif telah membuat peraturan daerah mengenai pelestarian lingkungan hidup, sumber daya manusia yang ada di dinas lingkungan hidup sudah mumpuni untuk melaksanakan program-program pemerintah mengenai pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai, dan sudah ada elemen masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup dan melakukan aksi bersih atau bakti sosial.

Faktor yang kedua yaitu faktor yang menghambat pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai menurut pendapat kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ialah anggaran yang minim hal ini berimbas pada jumlah armada pengangkutan sampah, bak sampah dan sosialisasi berkelanjutan. Koordinasi antar lembaga yang masih kurang sehingga mempengaruhi upaya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan kegiatan, serta evaluasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menyebabkan perbenturan kepentingan dan tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya alam. Kurangnya prasarana seperti laboratorium rujukan guna dijadikan acuan bagi sektor daerah dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan Universitas (Pusat Studi Lingkungan dan Pusat Studi Kependudukan).

2. Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam

Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan

¹⁰ Evi Kasim Noor, wawancara, Sinjai, 26 April 2019.

dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Banyaknya bencana dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai, memunculkan banyak asumsi, diantaranya ialah bahwa mutu lingkungan hidup yang sangat jauh dari kata baik. Gundulnya kawasan hutan yang menjadi kawasan penyangga daerah kota, banyaknya kawasan hutang yang diubah peruntukannya untuk lahan perkebunan, dinilai banyak pihak sebagai sumber terjadinya bencana alam di mana-mana. Rusaknya ekosistem alam tersebut memunculkan fenomena rusaknya iklim global, seperti pembangunan rumah yang *impermeable*, tata kota yang amburadul, perusakan alur sungai alamiah, dan pelanggaran Undang-undang yang mengamankan. kawasan-kawasan tertentu menjadi *immediate causes* banjir masif.

Jika lingkungan rusak maka sumber daya dalam pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia. Pada sisi lain *Islam* sendiri sebenarnya telah banyak menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam berbagai kesempatan Allah SWT dan Nabi Muhammad saw, sering kali mengingatkan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana. Sebagai agama yang hanif, *Islam* dalam pesan moralnya melalui ayat-ayat suci al-Quran, acap kali menyapa pembacanya dengan gaya yang khas, yang hanya menerapkan aspek moral ketimbang aspek hukum dalam menjaga kelestarian alam.

Sebagai suatu sistem, lingkungan harus tetap terjaga sehingga sistem itu dapat berjalan dengan teratur dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota ekosistem. Manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keteraturan lingkungan dan sistem lingkungan ini. Untuk itulah manusia dituntut untuk mengembangkan perilaku yang baik terhadap lingkungan. Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini sesungguhnya berakar dari perilaku yang salah dari manusia dalam menyikapi dan mengelola lingkungan dan sumber dayanya.

Dalam pemaknaan hukum *Islam*, terdapat segolongan orang yang memahami dampak fikih hanya pada sebatas ibadah *mahdloh* seperti shalat, saum, zakat, dan haji. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti fikih lingkungan masih terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi

sangat urgen. Melalui fikih lingkungan, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah ibadah.¹¹

Gerakan ekologi *Islam* memberikan 3 kontribusi di antaranya: 1) Menyusun konsep fikih sosial atau lingkungan hidup, Hal ini dikarenakan adanya kerusakan lingkungan akibat pembangunan nasional. Membangun fikih lingkungan hidup dengan konsep fikih kelestarian hidup sebagai akibat dari adanya tiga potensi yang dimiliki manusia (penghancur, kreator, dan penjaga); 2) membahas tema-tema krisis lingkungan hidup dalam *bahtsul masail* sebagai kegiatan mendiskusikan tema-tema tentang kelestarian lingkungan hidup seperti peran dan tanggung jawab Negara dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sebagai progress lanjutan dari kegiatan mendiskusikan tema kelestarian lingkungan hidup yakni dengan mengusung *jihad bi'iyya* (jihad menjaga lingkungan);¹² dan 3) Membentuk lembaga lingkungan hidup dalam bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, pelestarian lingkungan.¹³ Dari ketiga konsep tersebut merupakan konsep yang terstruktur dan implementatif sebagai bentuk sumbangsih dalam pelestarian lingkungan dan hal ini sejalan dengan konsep pemikiran Hukum Tatanegara *Islam* atau *siyasah syariah*.

Dalam hukum tatanegara *Islam* atau *siyasah syariah* kerusakan alam dan lingkungan merupakan bentuk kegagalan dalam mempertahankan peradaban manusia, dimana menempatkan alam dan lingkungan sebagai subordinat dari manusia. Akhlaq lingkungan mengajarkan kepada manusia untuk memiliki perilaku yang baik dan membangun peradaban manusia yang lebih baik yang menempatkan alam dan lingkungan sebagai mitra bersama dalam menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Araf 56 sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Manusia, alam dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. Kebergantungan hidup manusia pada

¹¹ Zulaikha, S. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2014): 241-263.

¹² Mardhiah, I., Aulia, R. N., & Narulita, S. “Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyah.” *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 1 (2014): 83.

¹³ Mardhiah, I., Aulia, R. N., & Narulita, S. “Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyah.”

alam dan lingkungannya demikian besar, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya daya dukungan dari lingkungannya. Adanya konsep peningkatan kesadaran lingkungan sebagai wujud dari kepekaan terhadap fenomena-fenomena pelestarian lingkungan merupakan bagian dari humanity dan erat kaitannya dengan fungsi agama untuk membangun relasi social dan hal ini juga menjadi konsep Hukum Tatanegara *Islam*. Perilaku ramah lingkungan tercipta dari berbagai edukasi melalui pendidikan lembaga perguruan tinggi sebagai bagian dari kegiatan ibadah sebagai wujud fungsi *khalifatul fil ard*.¹⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Shahih, Riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, lihat Shahihul Jaami' No.896 yaitu:

“Sayangilah mahluk yang ada di bumi, niscaya mahluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadist Shahih, Riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir.”

Sejalan dengan konsep pemikiran hukum tatanegara *Islam* konsep pengembangan program dengan konsep *khalifatulah fil ard* atau lebih dikenal dengan istilah konsep hukum tatanegara *Islam* (*siyasah syariah*) sebagai landasan dari meningkatkan kesadaran pengelolaan pelestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan konsep pemikiran Hukum Tatanegara *Islam* (*siyasah syariah*) pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam konsep fikih lingkungan yang sering dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah* sebagai bentuk kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi lingkungan tersebut.¹⁵ Pemahaman akan masalah lingkungan hidup sebagai bentuk upaya menyadarkan manusia yang beriman agar meyakini bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia dan merupakan amanah yang harus diemban dalam menjaga lingkungan hidup.¹⁶

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai program kerja terkait pelestarian lingkungan di antaranya pengelolaan bank sampah, biopori (serapan air), penanaman pohon di wilayah perkotaan dan pesisir, koordinasi kelembagaan dalam perencanaan dan pembuatan saluran irigasi di Kabupaten Sinjai. Di samping itu, faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai yaitu sumber daya manusia pemerintah yang memumpuni dan aksi gotong royong dalam aksi bersih atau bakti sosial. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan yaitu minimnya

¹⁴ Mujiono Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al Quran*. (Jakarta: Paramadina, 2001): 4.

¹⁵ Hamdi Fahmi. “Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih Islam.” *Jurnal Ta'lim Muta'allim* 3, no. 5 (2015): 78.

¹⁶ Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006): 161.

anggaran, keterpaduan perencanaan, penyusunan program kerja, evaluasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup serta ketersediaan prasarana seperti laboratorium rujukan guna dijadikan acuan bagi sektor daerah dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pelestarian lingkungan perspektif *siyasah syariyyah* merupakan tanggung jawab maupun amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi yang sejalan dengan konsep *hablum minallah dan hablum minannass*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fahmi, Hamdi. "Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih Islam." *Jurnal Ta'lim Muta'allim* 3, no. 5 (2015).
- Mardhiah, I., Aulia, R. N., & Narulita, S. "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyah." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 1 (2014).
- Zulaikha, S. "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2014).

Buku

- Abdulrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, 1990.
- Abdillah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Peraturan

- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wawancara

- Evi Kasim Noor, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , *Wawancara*, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 26 April 2019.
- Nursyamsu Mus, Tokoh Masyarakat Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, di Sinjai.
- Agus Salim, Tokoh Masyarakat Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, di Sinjai, 29 April 2019
- Muhammad Saleh Kurdi, Tokoh Masyarakat Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, di Sinjai, 27 April 2019.